



**PUTUSAN**

**Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO**;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat I No. 25 RT 14 RW 04 Kelurahan  
Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota  
Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d tanggal 4 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 s/d tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 9 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 24 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d tanggal 22 September 2019;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panca Dermawan, S.H., M.H., Puspa Erwan, S.H., dan Hafiterullah, S.H. yang merupakan advokat pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib dengan alamat Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register nomor 285/SK/VII/2019/PN.Bgl;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 25 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO, bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidi 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
  - 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah Isolatip;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
- 2 (dua) buah pipet skop;
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan "SELALU STERIL".

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Loker Putra Simas di Jalan Merapi Raya Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya sekira pukul 06.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Haris Als Mamok (DPO), meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dipaketkan dan dikirim melalui PO. Putra Simas dengan nama penerima Hj. Hanum dan Haris Als Mamok juga meminta terdakwa untuk menimbang dan membagi/memecah Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 45 (empat puluh lima) paket shabu kemudian terdakwa pergi ke Loker PO. Putra Simas untuk mengambil paket lalu petugas loket memberikan paket berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa paket dalam amplop tersebut ke rumah terdakwa kemudian terdakwa membuka amplop dan didalamnya berisi 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menimbang dan membagi/memecahnya sehingga menjadi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 (empat puluh lima) paket shabu sebagaimana petunjuk Haris Als Mamok setelah itu terdakwa akan meletakkan/memetakan Narkotika jenis shabu tersebut di depan rumah terdakwa yang kemudian akan diambil oleh orang suruhan Haris Als Mamok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270B/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat kotor shabu : 36,77 gram dan berat bersih shabu : 28,17 gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0119.K tanggal 24 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, bahwa Bentuk : Kristal, warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa terdakwa telah mengambil paket Narkotika jenis shabu di Loker PO. Putra Simas kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali terdakwa mengambil paket serta meletakkan/memetakan Narkotika jenis Shabu atas perintah Haris Als Mamok tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Bahwa terdakwa *"menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram"*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sepakat I No. 25 RT 14 RW 04 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat selanjutnya saksi Mulyono, saksi Junaidi serta Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu melakukan pengintaian dan pengamatan di seputaran rumah terdakwa di Jalan Sepakat I No. 25 RT 14 RW 04 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu selanjutnya saksi-saksi dan Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
2. 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah Isolatip;
11. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
12. 2 (dua) buah pipet skop;
13. 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
14. 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan "SELALU STERIL".

Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai didalam kamar di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270B/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Babara Susyanto, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat kotor shabu : 36,77 gram dan berat bersih shabu : 28,17 gram;

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0119.K tanggal 24 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia, bahwa Bentuk : Kristal, warna : Putih, Bening, Bau : Normal, dengan Kesimpulan : Sampel

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa terdakwa "*menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram*", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUYONO bin SUGIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 19.30 WIB di rumahnya di Jalan Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
  - Bahwa penangkapan tersebut diawali oleh hasil penyelidikan anggota Dit Res Narkoba dan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu di rumahnya di Jalan Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Berbekal informasi tersebut, anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa tersebut. Setelah anggota Dit Res Narkoba yakin perihal kebenaran informasi yang didapat tersebut, anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan ke luar rumah. Kemudian anggota Dit Res Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berupa sabu adalah milik HARIS alias MAMOK sedangkan 1 (buah) gunting, 1 (satu) buah isolatip, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih kombinasi merah, 2 (dua) pipet skop adalah milik Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di kamar milik Terdakwa yaitu di rumah yang beralamat di Jalan Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019. Pada hari itu sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh HARIS alias MAMOK untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dipaketkan melalui loket P.O. Putra Simas. Atas perintah HARIS alias MAMOK tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka paket yang berisi narkoba tersebut kemudian menimbanginya serta membaginya ke dalam paket-paket;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket besar sabu dari loket P.O. Putra Simas tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan membagi 3 (tiga) paket besar tersebut menjadi 45 (empat puluh lima) paket sabu. Namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa baru menyelesaikan 41 (empat puluh satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari HARIS alias MAMOK;
- Bahwa Terdakwa telah menerima sabu dari HARIS alias MAMOK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi JUNAIDI bin PINGAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian dari Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 19.30 WIB di rumahnya di Jalan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru  
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa Penangkapan tersebut diawali oleh hasil penyelidikan anggota Dit Res Narkoba dan informasi masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu di rumahnya. Berbekal informasi tersebut, anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang didapatkan tersebut. Setelah dipastikan bahwa informasi tersebut memang benar, Saksi II bersama dengan anggota Dit Res Narkoba yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berjalan ke luar rumah. Selanjutnya Saksi II dan anggota Dit Res Narkoba yang lain melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan beberapa barang bukti berupa sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut merupakan milik HARIS alias MAMOK;
- Terdakwa mendapatkan perintah dari HARIS alias MAMOK untuk mengambil sabu yang dipaketkan melalui loket P.O. Putra Simas pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019. Atas perintah HARIS alias MAMOK tersebut kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di P.O. Putra Simas. Selanjutnya Terdakwa membawa paket tersebut pulang dan kemudian atas perintah dari HARIS alias MAMOK paket tersebut ditimbang dan dibagi ke dalam paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket besar sabu dari loket P.O. Putra Simas tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan membagi 3 (tiga) paket besar tersebut menjadi 45 (empat puluh lima) paket kecil sabu. Namun ketika baru menyelesaikan 41 (empat puluh satu) paket sabu, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Dit Res Narkoba di rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS alias MAMOK sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima sabu dari HARIS alias MAMOK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada padanya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 19.30 WIB di rumahnya di Jalan Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan paket sabu di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa pemilik paket sabu tersebut adalah HARIS alias MAMOK;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh HARIS alias MAMOK. HARIS alias MAMOK meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu yang dikirimkan melalui P.O. Putra Simas atas nama "Hja Hanum". Kemudian pada pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke P.O. Putra Simas untuk mengambil paket tersebut. Setelah mendapatkannya, Terdakwa menuju ke P.O. Putra Simas untuk mengambil paket tersebut. Paket tersebut berbentuk amplop warna coklat. Setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam tas yang diletakkan di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat kerja di Simpang Kandis. Sekitar pukul 16.30 WIB, HARIS alias MAMOK kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) paket besar sabu yang ada di dalam amplop warna coklat menjadi 45 (empat puluh lima) paket kecil. Sepulang kerja yaitu sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa membuka isi amplop tersebut dan kemudian membagi 3 (tiga) paket besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil membagi 3 (tiga) paket besar tersebut ke dalam 45 (empat puluh lima) paket kecil sebagaimana permintaan dari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIS alias MAMOK. Baru 41 (empat puluh satu) paket kecil yang berhasil Terdakwa bagi. Hal ini dikarenakan pada saat Terdakwa membagi paket tersebut tiba-tiba Terdakwa mendengar suara keributan dari luar rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa telah melihat adik Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian. Pihak Kepolisian kemudian juga mengamankan Terdakwa dan menanyakan identitas Terdakwa. Kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan itulah ditemukan paket sabu yang masih belum selesai dibagi oleh Terdakwa di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket besar sabu dari HARIS alias MAMOK di P.O. Putra Simas sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin 29 April 2019 sekitar Pukul 07.00 WIB. Pada pengambilan hari itu, Terdakwa diminta oleh HARIS alias MAMOK untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan bentuk map berwarna coklat atas nama Siti. Kemudian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 tersebut;
- Bahwa sebagaimana permintaan dari HARIS alias MAMOK, Terdakwa membagi 2 (dua) paket besar sabu tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil;
- Bahwa sebagaimana permintaan dari HARIS alias MAMOK, terhadap 35 (tiga puluh lima) paket kecil tersebut, Terdakwa meletakkannya di depan rumah Terdakwa kemudian ada orang suruhan dari HARIS alias MAMOK yang mengambil 35 (tiga puluh lima) paket kecil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS alias MAMOK sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di kamar milik Terdakwa yaitu di rumah yang beralamat di Jalan Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
2. 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;
7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah Isolatip;
11. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
12. 2 (dua) buah pipet skop;
13. 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
14. 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan "SELALU STERIL".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana dua diantaranya adalah Saksi MUYONO bin SUGIO dan Saksi JUNAIDI bin PINGAI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 19.30 WIB di rumahnya di Jalan Sepakat I Nomor 25 RT 14 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan sekaligus penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
  2. 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
  3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;
  4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
  5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
  6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;
  7. 1 (satu) unit timbangan digital;
  8. 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
  9. 1 (satu) buah gunting;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



10. 1 (satu) buah Isolatip;
11. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
12. 2 (dua) buah pipet skop;
13. 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
14. 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan "SELALU STERIL".

di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa pemilik paket sabu tersebut adalah HARIS alias MAMOK;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 WIB dihubungi oleh HARIS alias MAMOK untuk meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu yang dikirimkan melalui P.O. Putra Simas atas nama "Hja Hanum". Kemudian pada pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke P.O. Putra Simas untuk mengambil paket tersebut. Setelah mendapatkannya, Terdakwa menuju ke P.O. Putra Simas untuk mengambil paket tersebut. Paket tersebut berbentuk amplop warna coklat. Setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam tas yang diletakkan di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat kerja di Simpang Kandis. Sekitar pukul 16.30 WIB, HARIS alias MAMOK kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) paket besar sabu yang ada di dalam amplop warna coklat menjadi 45 (empat puluh lima) paket kecil. Sepulang kerja yaitu sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa membuka isi amplop tersebut dan kemudian membagi 3 (tiga) paket besar tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil membagi 3 (tiga) paket besar tersebut ke dalam 45 (empat puluh lima) paket kecil sebagaimana permintaan dari HARIS alias MAMOK. Baru 41 (empat puluh satu) paket kecil yang berhasil Terdakwa bagi. Hal ini dikarenakan pada saat Terdakwa sedang membagi paket tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Dit Res Narkoba dan kemudian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan itulah ditemukan paket sabu yang masih belum selesai dibagi oleh Terdakwa di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil paket besar sabu dari HARIS alias MAMOK di P.O. Putra Simas sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin 29 April 2019 sekitar Pukul 07.00 WIB. Pada pengambilan hari itu, Terdakwa diminta oleh HARIS alias MAMOK untuk mengambil 2 (dua) paket besar sabu dengan bentuk Map berwarna

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat atas nama Siti. Kemudian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 tersebut;

- Bahwa sebagaimana permintaan dari HARIS alias MAMOK, Terdakwa membagi 2 (dua) paket besar sabu yang didapatkan pada hari Senin 29 April 2019 tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil;
- Bahwa sebagaimana permintaan dari HARIS alias MAMOK, terhadap 35 (tiga puluh lima) paket kecil tersebut, Terdakwa meletakkannya di depan rumah Terdakwa kemudian ada orang suruhan dari HARIS alias MAMOK yang mengambil 35 (tiga puluh lima) paket kecil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS alias MAMOK sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat Ahli, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkoba menyalahgunakan zat narkoba tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menawarkan untuk dijual” bermakna mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil paket besar sabu dari HARIS alias MAMOK di P.O. Putra Simas sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin 29 April 2019 dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019. Pada pengambilan pertama, Terdakwa mengambil 2 (dua) paket atas nama “Siti” yang dibungkus dalam map berwarna coklat. Kemudian pada pengambilan kedua, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket atas nama “Hja Hanum” yang dibungkus amplop warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket besar sabu yang diambil oleh Terdakwa pada pengambilan pertama, Terdakwa membaginya menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu sebagaimana permintaan dari HARIS alias MAMOK. Setelah dibagi, 35 (tiga puluh lima) paket kecil sabu tersebut

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di depan rumah Terdakwa yang kemudian diambil oleh orang suruhan dari HARIS alias MAMOK;

Menimbang, Terdakwa melakukan pengambilan kedua paket sabu tersebut setelah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 WIB dihubungi oleh HARIS alias MAMOK untuk meminta Terdakwa mengambil paket sabu yang dikirimkan melalui P.O. Putra Simas atas nama "Hja Hanum". Pada pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke P.O. Putra Simas untuk mengambil paket tersebut. Setelah mendapatkannya, Terdakwa menuju ke P.O. Putra Simas untuk mengambil paket tersebut. Paket tersebut berbentuk amplop warna coklat. Setelah mendapatkan paket tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpannya di dalam tas yang diletakkan di kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat kerja di Simpang Kandis. Sekitar pukul 16.30 WIB, HARIS alias MAMOK kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa untuk membagi 3 (tiga) paket besar sabu yang ada di dalam amplop warna coklat menjadi 45 (empat puluh lima) paket kecil. Sepulang kerja yaitu sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa membuka isi amplop tersebut dan kemudian membagi 3 (tiga) paket besar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum berhasil membagi 3 (tiga) paket besar tersebut ke dalam 45 (empat puluh lima) paket kecil sebagaimana permintaan dari HARIS alias MAMOK. Baru 41 (empat puluh satu) paket kecil yang berhasil Terdakwa bagi. Hal ini dikarenakan pada saat Terdakwa sedang membagi paket tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Dit Res Narkoba dan kemudian Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan itulah ditemukan paket sabu yang masih belum selesai dibagi oleh Terdakwa di lantai kamar Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
2. 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
6. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit timbangan digital;
8. 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) buah Isolatip;
11. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
12. 2 (dua) buah pipet skop;
13. 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
14. 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan "SELALU STERIL".

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS alias MAMOK sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas apa yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada di kamar miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan atas paket sabu yang dikirimkan oleh HARIS alias MAMOK. Kemudian atas paket sabu yang telah diambil tersebut, Terdakwa membagi paket besar sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil sabu untuk selanjutnya diletakkan di depan rumah Terdakwa dan nantinya akan diambil oleh orang yang disuruh oleh HARIS alias MAMOK khusus untuk mengambil paket kecil tersebut. Keseluruhan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permintaan dari HARIS alias MAMOK dan oleh karenanya Terdakwa mendapatkan imbalan dari HARIS alias MAMOK. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli";

Menimbang, bahwa tidak dimilikinya izin dari pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dengan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak (tanpa hak) atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl





menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan bentuk pemberatan atas rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur pemberatannya adalah dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan secara rinci dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap zat yang diduga sabu dan ditemukan di kamar milik Terdakwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor: 19.089.99.20.05.0119.K tanggal 24 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, didapatkan hasil pengujian sebagai berikut:

Bentuk : Kristal;  
Warna : Putih, bening;  
Bau : Normal;  
Hasil : Positif (+) *Metamfetamin*

Menimbang, bahwa *metamfetamin* termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270B/60714.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, maka diketahui bahwa berat kotor sabu (*metamfetamin*) tersebut adalah 36,77 gram sedangkan berat bersihnya adalah 28,17 gram;

Menimbang, bahwa *metamfetamin* dengan berat bersih 28,17 gram tersebut merupakan jenis zat narkotika bukan tanaman yang melebihi dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sebagaimana yang tercermin dalam *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana semata, namun juga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan turut merusak masa depan bangsa dan negara;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpe poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa telah dua kali melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
- 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Isolatip;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
- 2 (dua) buah pipet skop;
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan "SELALU STERIL".

akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



1. Menyatakan Terdakwa DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEPA PUTRA bin BARI PURNOMO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
  - 2 (dua) paket besar sabu didalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) paket sabu dengan kode bertuliskan A;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan B;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 12 (dua belas) paket sabu dengan kode bertuliskan C;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan kode bertuliskan JP;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah Isolap;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi merah beserta sim card 081541226768;
  - 2 (dua) buah pipet skop;
  - 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
  - 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan “SELALU STERIL”.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, oleh **ARIFIN SANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA, S.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **SISKA MARIATY, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BOY SYAILENDRA, S.H.**

**ARIFIN SANI, S.H.**

**HASCARYO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKASIH, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)